



BUPATI BANTUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta;
 - b. bahwa agar kegiatan usaha dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlayani secara optimal, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan partisipasi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa retribusi jasa usaha;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44966) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri C Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor/tidak bermotor yang bersifat sementara.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengusaha angkutan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
15. Rumah Potong Hewan adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong hewan (sapi, kuda, kambing, domba termasuk rumah potong unggas).
16. Kebun Buah Mangunan adalah objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, berada di desa Mangunan, menyediakan wisata agro, wisata alam, tempat berkemah, fasilitas out bound, tempat pertemuan dan lain-lain.
17. Tempat pelelangan ikan adalah tempat dimana para peminta dan penawar ikan berkumpul dan bertemu.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 3

Setiap pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.

Pasal 6

Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau lama waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagai berikut :

- a. pemakaian mesin gilas 2,5 (dua setengah) ton sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- b. pemakaian mesin gilas 6-8 (enam sampai dengan delapan) ton sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari;
- c. pemakaian mesin gilas 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) ton sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari;
- d. pemakaian mesin gilas 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) ton sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- e. pemakaian stamper sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari; dan
- f. pemakaian molen sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 10

Setiap penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai jual ikan yang dilelang (nilai transaksi).

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. retribusi untuk penjual sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai jual (nilai transaksi); dan
- b. retribusi untuk pembeli sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai jual (nilai transaksi).

BAB V
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 17

Setiap pemakaian terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 18

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 19

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal.

Pasal 20

Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, atau luas tempat kegiatan usaha di terminal.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal, sebagai berikut :

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang bagi kendaraan penumpang dan bus umum :
 1. bus sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah); dan
 2. mobil penumpang sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- b. pelayanan tempat kegiatan usaha sebesar Rp.125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 24

Setiap penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 25

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan tempat khusus parkir.

Pasal 27

Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan/lamanya parkir di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. sepeda sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sekali parkir;
- b. sepeda motor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
- c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
- d. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali parkir; dan
- e. kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sekali parkir.

BAB VII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 31

Setiap pelayanan di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di rumah potong hewan.

Pasal 34

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di rumah potong hewan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, dan jenis hewan ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 37

Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagai berikut :

- a. ternak besar (sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya) sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor;
- b. ternak kecil (kambing, domba dan sejenisnya) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor;
- c. ternak unggas (ayam, itik dan sejenisnya) sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) per ekor; dan
- d. pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 38

Setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah :

- a. orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan (memasuki, atau menggunakan tempat, atau menikmati) di tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
- b. kendaraan yang memasuki tempat rekreasi dan pariwisata.

Pasal 41

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, jumlah orang, dan/atau lamanya menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rekreasi dan olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 44

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Objek Retribusi	Satuan Tarif	Subjek Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Taman Rekreasi Tirtotamansari	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Pantai Parangtritis	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
3.	Pantai Depok	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
4.	Pantai Samas	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
5.	Pantai Patihan dan Goa Cemara	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
6.	Pantai Kwaru	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
7.	Pantai Pandansimo dan Pandansimo Baru	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
8.	Goa Selarong	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

9.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
10.	Kebun Buah Mangunan, Dlingo	Sekali masuk	Pengunjung	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Sekali pemakaian	Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	paling lama 6 (enam) jam	Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3.	Pendopo Pantai Pandansimo		Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
4.	Tempat Peristirahatan Goa Cerme		Kelompok pengunjung	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- (3) Besarnya retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga pengelola.

Bagian Kelima
Kerjasama Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Kerjasama pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan event wisata pada tempat rekreasi baik dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pada saat penyelenggaraan event wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retribusi tempat rekreasi dan olah raga dapat ditambah paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus per seratus) dari tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada tempat rekreasi yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besarnya tambahan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penggunaannya diatur oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB IX RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 47

Setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - a. penjualan hasil usaha produksi pertanian tanaman pangan, dengan jenis :
 1. Padi Non Hibrida
 2. Padi Hibrida
 3. Jagung Hibrida
 4. Kedelai Putih
 5. Kedelai Hitam
 6. Kacang Tanah
 7. Kacang Hijau
 8. Kacang Panjang
 9. Ubi Kayu
 10. Ubi Jalar
 11. Bawang Merah
 12. Cabai Merah Keriting
 13. Cabai Merah Besar
 14. Cabai Rawit Merah
 15. Cabai Rawit Lokal Semaian

16. Jamur Tiram
 17. Pisang
 18. Garut
 19. Kelapa
 20. Tembakau Virginia
 21. Tembakau Kedu Silie
 22. Timun
 23. Tomat
 24. Terong
 25. Gambas
- b. penjualan hasil usaha produksi perkebunan, dengan jenis :
1. Jati Mas
 2. Mahon
 3. Akasia
 4. Sengon
 5. Cemara Udang
 6. Mangga
 7. Rambutan
 8. Glodogan Pecut
 9. Nyamplung
 10. Jabon
 11. Sawo Kecil
 12. Durian
 13. Pule
 14. Klepu
 15. Biola Cantik
 16. Mangrove
 17. Kebe
- c. penjualan hasil usaha produksi perikanan; dengan jenis :
1. Ikan mas
 2. Ikan Tawes
 3. Ikan Nila Hitam
 4. Ikan Nila Merah
 5. Ikan Gurami
- d. penjualan hasil usaha produksi pupuk, dengan jenis :
1. pupuk urea
 2. pupuk SP 36 (super pospat 36)
 3. pupuk A
 4. pupuk NPK (natrium pospat kalium)
 5. pupuk organik

(2) Dikecualikan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 49

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pembelian hasil usaha produksi Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 53

No	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)
1.	Bibit atau benih tanaman a. Padi Non Hibrida b. Padi Hibrida c. Jagung Hibrida d. Kedelai Putih e. Kedelai Hitam f. Kacang Tanah g. Kacang Hijau h. Kacang Panjang i. Ubi Kayu j. Ubi Jalar k. Bawang Merah l. Cabai Merah Keriting m. Cabai Merah Besar n. Cabai Rawit Merah o. Cabai Rawit Lokal Semaian p. Jamur Tiram q. Pisang r. Garut s. Kelapa t. Tembakau Virginia u. Tembakau Kedu Silie v. Timun w. Tomat x. Terong y. Gambas	7.000/kg 35.000-50.000/kg 35.000-45.000/pipil/kg 7.000/wose/kg 9.000/kg 10.000/polong/kg 12.000/wose/kg 80.000/500 gr 200-300/stek 500/ikat/15 stek 35.000-45.000/kg 97.000/10 kg 12.000/kg 65.000/kg 125/polybag 2.000/log 7.000/btg 5.000/umbi/kg 7.500/btg 250kg 50/kg 15.000/10kg 2.500/kg 30.000/10kg 20.000/10kg
2.	Bibit ternak <i>per ekor</i> a. Anakan Sapi Potong Jantan b. Anakan Sapi Potong Betina c. Anakan Sapi Perah Jantan d. Anakan Sapi Perah Betina e. Anakan Kambing PE Jantan f. Anakan Kambing PE Betina g. Anakan Kambing Bligon Jantan h. Anakan Kambing Bligon Betina i. Anakan Domba Jantan j. Anakan Domba Betina k. Anakan Ayam Buras/DOC l. Anakan Itik/DOD m. Telur Ayam Buras n. Telur Itik	4.000.000-5.000.000 3.500.000-4.500.000 4.000.000-5.000.000 5.000.000-6.000.000 2.000.000-3.000.000 2.500.000-3.000.000 300.000-400.000 300.000-400.000 300.000-400.000 300.000-400.000 4.000-4.500 3.500-4.500 800-900 900-1.100

			Per ekor	Per kg
3.	Bibit atau benih ikan			
	a. Ikan mas	umur 20 hari umur 40 hari umur 70 hari umur 90 hari	35 70 120	25.000
	b. Ikan Tawes	umur 20 hari umur 40 hari umur 70 hari umur 90 hari	25 50 100	15.000
	c. Ikan Nila Hitam	umur 20 hari umur 40 hari umur 70 hari umur 90-100 hari	30 60 100	15.000
	d. Ikan Nila Merah	umur 20 hari umur 40 hari umur 70 hari umur 90-100 hari	35 70 120	16.000
	e. Ikan Lele	umur 20 hari umur 40 hari umur 54 hari umur 75 hari	30 60 125	12.000
	f. Ikan Gurami	umur 40 hari umur 80 hari umur 120 hari umur 160 hari umur 200 hari	100 200 600 1.200	25.000

4.	Bibit pohon keras	
	a. Jati Mas	2.500/btg
	b. Mahoni	2.500/btg
	c. Akasia	1.200/btg
	d. Sengon	1.200/btg
	e. Cemara Udang	7.000/btg
	f. Mangga	8.000/btg
	g. Rambutan	8.000/btg
	h. Glodogan Pecut	9.000/btg
	i. Nyamplung	4.500/btg
	j. Jabon	4.000/btg
	k. Sawo Kecil	8.500/btg
	l. Durian	9.000/btg
	m. Pule	4.500/btg
	n. Klepu	3.000/btg
	o. Biola Cantik	18.000/btg
	p. Mangrove	4.000/btg
	q. Keben	9.000/btg

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 54

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa usaha atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 55

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa usaha yang diberikan.

Pasal 56

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
Pasal 57

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATACARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 58

- (1) Retribusi jasa usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati..

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tatacara pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 60

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagih Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 61

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 62

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (6) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 63

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 64

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 65

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, harus diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 66

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN
Pasal 69

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah..
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 70

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laboran berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laboran tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 72

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran ..

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 74

- (4) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (5) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 28 Tahun 1997 tentang Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Berat (Lembaran Daerah Tahun 1997 Seri B Nomor 2);
2. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 3);
3. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 4);
4. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 8);
5. Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri B Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri B Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri B Nomor 12);

9. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri B Nomor 20);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri B Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 JULI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 6 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 07 TAHUN 2010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi. Namun demikian bukan berarti beberapa jenis pelayanan yang tidak diatur retribusinya dalam Peraturan Daerah ini tidak dilayani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diaturnya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan retribusi. Disamping itu dengan ditetapkannya jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai upaya terwujudnya *clean governance*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud sekali parkir adalah selama 12 (duabelas) jam, kelebihan dari 12 (duabelas) jam tarif parkir dihitung kelipatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud sekali parkir adalah selama 12 (dua belas) jam, kelebihan dari 12 (dua belas) jam tarif parkir dihitung kelipatannya.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif.

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan “ adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas